



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 420 / 8362 / P/2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN AL-IKHLAS
KECAMATAN MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Al-Ikhlash Nomor : 421.2/010/KB-AI/2016 tanggal 27 April 2016 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Al-Ikhlash telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebahagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN AL-IKHLAS KECAMATAN MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL.

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : Kelompok Bermain "AL-IKHLAS" |
| b. Alamat Lembaga | : UPT Singkuang SP I, Kecamatan Muara Batang Gadis |
| c. Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) |
| d. Ketua /Penyelenggara | : SRI HANDAYANI |
| e. Tanggal Berdiri | : 30 Mei 2014 |
| f. Nomor Akte Notaris | : -131- Tanggal 30 Mei 2014 |
| g. Dikeluarkan Oleh | : IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn
SK.MEN.HUKUM & HAM.RI.No. C-80.HT.03.01-Th.2006
Tanggal : 20 April 2006 |

KEDUA : a. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

KETIGA : a. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
b. Apabila Lembaga ini tidak mematuhi peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka Izin Operasional ini akan dicabut kembali.

Ditetapkan di
Panyabungan
pada tanggal 20

Panyabungan
April 2016

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Stamp: PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENDIDIKAN
Signature: SYAH DAN LUBIS, AP
NIP. 19741111 199402 1 003



IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006

Tanggal : 20 April 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1-XVII-PPAT-2009

Tanggal : 12 Februari 2009

KANTOR

Jalan Willem Iskander No. 179

Dalan Lidang Telp./Fax. (0636) 326089

Penyabungan - Kabupaten Mandailing Natal - 22978

Akta

**AKTA PERTUKARAN BERSAMA SERTIFIKAT
: AWAK USAH BELA (PAB) "AL-BAHAR"**

Nomor

: 131.-

Tanggal

: 30 Mei 2014

KANTOR NOTARIS
IDAWATI HARAHAP, SH.M.Kn
JL. W. ISKANDAR NO 179 TLP 0636 - 32000
DALAN LIDANG - PANYABUNGAN



AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" AL - IKHLAS "

Nomor : 131.-

--Pada hari ini, Jum'at, tanggal 30 (tiga puluh) Mei 2014 (dua ribu empat -
belas), pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

--Berhadapan-dengan saya, IDAWATI HARAHAP, Sarjana Hukum, Magister-
Kenotariatan, Notaris di Panyabungan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi----
yang telah saya, Notaris, kenal, dan nama-namanya akan disebut-----
dibahagian akhir akta ini : -----

I. --Nyonya **SRI HANDAYANI**, lahir di Suko Rame, tanggal 22 (dua----
puluh dua) Juli 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam),-----
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di UPT -
Singkuang SP I, Kelurahan Pasar I Singkuang, Kecamatan Muara ----
Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Nomor : 1213176207760001.-----

II. --Tuan **ZULHAN NASUTION**, lahir di Aek Nangali, tanggal -----
09 (sembilan) Maret 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima),--
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat-
tinggal di Desa Manisak, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten -----
Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
1213180903650002.-----

III. --Tuan **SHODIQ NURJAINURI**, lahir di Ngemplak, tanggal 29 (dua -
puluh sembilan) Oktober 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh ----
dua), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di-
UPT Singkuang SP I, Kelurahan Pasar I Singkuang, Kecamatan Muara
Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Nomor : 1213172910720001.-----

--Para penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

--Para penghadap dengan ini akta ini menyatakan telah saling setuju dan--
mufakat mendirikan suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)-----



I --Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-----

--Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

